



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS ABCDE
Jalan Raya Abcde Desa Abcde Kec. Madiun Telp. (0351) 458123
Email : puskesmasAbcde@gmail.com
MADIUN 63151

KEPUTUSAN
KEPALA UPT PUSKESMAS ABCDE
KABUPATEN MADIUN
NOMOR : 445/ /SK/402.102.04/2023

TENTANG
PENGUMPULAN, PENYIMPANAN DAN ANALISIS DATA
SERTA PELAPORAN DAN DISTRIBUSI INFORMASI
UPT PUSKESMAS ABCDE

KEPALA UPT PUSKESMAS ABCDE,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengambilan keputusan dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat perlu di dukung oleh ketersediaan data dan informasi;
 b. bahwa nama pegawai yang tersebut dalam lampiran surat keputusan dipandang cakap dan mampu untuk menjadi pengelola pengumpulan, penyimpanan dan analisis data serta pelaporan dan distribusi informasi;
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Abcde tentang Pengumpulan, Penyimpanan dan Analisis data serta Pelaporan dan Distribusi Informasi Puskesmas Abcde;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Manajemen Puskesmas;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2010 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2010 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium

Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktek Dokter Mandiri
Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS ABCDE TENTANG PENGUMPULAN, PENYIMPANAN DAN ANALISIS DATA SERTA PELAPORAN DAN DISTRIBUSI INFORMASI UPT PUSKESMAS ABCDE
- KESATU : Ketersediaan data dan informasi di puskesmas yang lengkap dan valid digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, pengembangan program UPT Puskesmas Abcde;
Dalam menjamin ketersediaan data dan informasi di UPT Puskesmas Abcde
- KEDUA : maka dilakukan proses :
- 1. Pengumpulan dan penyimpanan laporan
 - 2. Analisis data
 - 3. Pelaporan dan Distribusi Informasi
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat perubahan dan atau kesalahan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 3 Januari 2022

KEPALA UPT PUSKESMAS ABCDE,

NAMA KAPUS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS ABCDE

Nomor : 445/ /402.102.04/2023

Tanggal : 03 Januari 2023

SISTEM INFORMASI

UPT PUSKESMAS ABCDE

Sistem Infomasi yang digunakan UPT Puskesmas Abcde menggunakan sistem sebagai berikut :

1. Aplikasi *E-Link* (Elektronik Laporan Informasi Kesehatan Puskesmas) Kab. Madiun sebagai entry data pelayanan kepada pasien dan pengumpulan data pelayanan.
2. Aplikasi Google Drive sebagai penyimpanan pelaporan semua kegiatan pelayanan.
3. Pelaporan pencapaian kegiatan pelayanan melalui rapat puskesmas (Pra Minilokakarya dan Minilokakarya) yang didalamnya membahas pencapaian kinerja pelayanan dan analisis data.
4. Pelaporan pencapaian kegiatan pelayanan melalui Aplikasi Penanggung Jawab Pelayanan dan Koordinator Pelayanan yang disediakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
5. Pelaporan pencapaian kegiatan pelayanan melaui Aplikasi *WhatsApp* Grup Penanggung Jawab Pelayanan dan Koordinator Pelayanan yang dibuat oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun sesuai masing-masing pelayanan.
6. Pelaporan pencapaian kegiatan pelayanan melaui Aplikasi *WhatsApp* kepada Koordinator pelayanan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun sesuai masing-masing pelayanan.
7. Pelaporan pencapaian kegiatan pelayanan melaui *Email* Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun sesuai masing-masing pelayanan.
8. Pelaporan pencapaian kegiatan pelayanan secara langsung atau mengumpulkan laporan secara fisik atau *Hardcopy* kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun.
9. Distribusi informasi melalui Papan informasi puskesmas.

Mengetahui

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS ABCDE
NOMOR : 445/003.1/SK/402.102.04/2022
TANGGAL : 4 JANUARI 2022
TENTANG : VISI, MISI, TUJUAN, MOTTO DAN TATA NILAI
UPT PUSKESMAS ABCDE

VISI, MISI, MOTTO DAN TATA NILAI UPT PUSKESMAS ABCDE

1. Visi :

“Terwujudnya Kecamatan Madiun Aman, Mandiri, Sejahtera Dan Berakhlak “

2. Misi :

- 1) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal untuk mewujudkan keluarga sehat melalui gerakan masyarakat hidup sehat
- 2) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan merata
- 3) Meningkatkan profesionalisme aparatur puskesmas dalam rangka optimalisasi manajemen pelayanan kesehatan

3. Tujuan :

“Memberikan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Dengan Meningkatkan Upaya Promotif Dan Preventif Dalam Rangka Mendorong Kemauan, Kemampuan Dan Kemandirian Masyarakat Untuk Hidup Sehat”

4. Motto : “ MELAYANI DENGAN SEPENUH HATI”

5. Tata Nilai : “**SIGAP**”

- Senyum** : Sapa dengan ramah dan santun kepada masyarakat dan rekan kerja.
- Inovatif** : Memiliki kemampuan untuk bekerja mandiri dengan ide-ide kreatif serta member trobosan bagi peningkatan pelayanan kesehatan.
- Gesit** : Cekatan dan tangkas dalam melayani masyarakat.
- Akuntabel** : Memberikan pelayanan kesehatan sesuai pedoman standart pelayanan yang ditetapkan, dapat diukur dan dipertanggung jawabkan.
- Profesional** : Keyakinan terhadap tatanan dalam memberikan pelayanan yang berlandaskan pada kaidah ilmiah dan profesi dan tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku.

KEPALA UPT PUSKESMAS ABCDE,

NIKEN SETIYORINI